

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sektor pertanian dan sektor non pertanian dengan pembiayaan agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan;
- b. bahwa pengembangan Usaha Mikro dan Kecil sektor pertanian dan sektor non pertanian masih terkendala dengan keterbatasan modal yang dimiliki serta sulitnya akses kepada sumber-sumber pembiayaan;
- c. bahwa untuk mendukung pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil sektor pertanian dan sektor non pertanian Pemerintah Daerah perlu memberikan stimulan dalam bentuk pinjaman dana bergulir untuk bantuan perkuatan permodalan usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kredit Nduma Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4597);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah ( Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
dan  
BUPATI PAKPAK BHARAT**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Kredit Nduma Pakpak Bharat yang selanjutnya disingkat dengan KNPB adalah suatu program fasilitas kredit dengan agunan yang merupakan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dalam bentuk perkuatan permodalan untuk meningkatkan peranan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yang diberikan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk memberdayakan usaha di sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri dan kerajinan rakyat dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan prinsip dana bergulir.
7. Lembaga Perantara adalah lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank yang mengikat kerja sama dalam penyaluran, pengembalian dan dan atau penagihan Dana KNPB dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki kantor di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

10. Sektor pertanian adalah kegiatan pertanian yang didalamnya termasuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat (khususnya untuk peningkatan produksi), perikanan dan peternakan yang bertujuan meningkatkan perekonomian rakyat.
11. Sektor industri dan kerajinan rakyat adalah kegiatan ekonomi yang usahanya bergerak dibidang perdagangan bahan baku, proses produksi dan pemasaran dengan menerapkan keterampilan teknis dan manajemen guna menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.
12. Sektor perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang kegiatan usahanya berupa pengadaan barang setengah jadi/barang jadi, proses pembungkusan atau pengepakan, distribusi dan pemasaran dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi guna memperoleh nilai tambah atau margin yang wajar.
13. Kelompok Kerja Teknis yang selanjutnya disebut Pokjanis adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan verifikasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dana Kredit Nduma Pakpak Bharat.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
17. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah mengatur mengenai Perkuatan permodalan usaha bagi masyarakat melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB).

### BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Asas yang digunakan dalam pelaksanaan perkuatan permodalan usaha bagi masyarakat melalui KNPB adalah :

- a. keadilan;
- b. transparan;
- c. kredibilitas; dan
- d. akuntabilitas.

#### Pasal 4

Maksud pemberian KNPB adalah sebagai stimulan untuk meningkatkan peranan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil sektor pertanian dan sektor non pertanian dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

#### Pasal 5

Tujuan pemberian KNPB adalah untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi rakyat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi daerah.

### BAB IV KARAKTERISTIK KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT

#### Pasal 6

KNPB dikategorikan sebagai dana bergulir dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
- b. dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
- c. dimiliki, dikuasai, dikendalikan dan/atau dikelola oleh PA/KPA;
- d. disalurkan/dipinjamkan kepada usaha mikro dan usaha kecil, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada usaha mikro dan usaha kecil lainnya (*revolving fund*);
- e. ditujukan untuk Perkuatan modal usaha mikro dan usaha kecil; dan
- f. dapat ditarik kembali suatu saat.

### BAB V PENGELOLAAN DAN PENYALURAN KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan KNPB dilakukan oleh SKPD/Kelompok Kerja Teknis yang membidangi dan atau lembaga lainnya yang di tunjuk yang pengelolaannya bisa dengan pola pengelolaan BLUD yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Pengelola KNPB dapat menyalurkan kredit kepada penerima dengan atau tanpa lembaga perantara.
- (3) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank.
- (4) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) dan atau pelaksana pengguliran dana (*executing*).
- (5) Lembaga perantara berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) dalam hal lembaga tersebut hanya menyalurkan dan menagih kembali Dana KNPB kepada/dari penerima Dana KNPB dan tidak bertanggungjawab menetapkan penerima Dana KNPB, serta tidak menanggung risiko terhadap Dana KNPB yang disalurkan.
- (6) Lembaga perantara berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (*executing*) dalam hal lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana KNPB, menyalurkan dan menagih kembali Dana KNPB, serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan Dana KNPB.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal penyaluran Dana KNPB menggunakan lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pengelola KNPB dan lembaga perantara harus melakukan perikatan.
- (2) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

### BAB VI

#### BENTUK DAN PENERIMA KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT

#### Pasal 9

KNPB yang diberikan kepada masyarakat adalah dana bergulir yang diberikan berupa uang.

#### Pasal 10

- (1) Penerima KNPB adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Pengelola KNPB.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penerima KNPB yang telah ditetapkan oleh Pengelola KNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani perikatan dengan Pengelola KNPB.
- (4) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya.

- (5) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang mencantumkan :
- nama dan alamat penerima Dana KNPB;
  - nama bank dan nomor rekening penerima Dana KNPB;
  - jumlah Dana KNPB yang diberikan;
  - tujuan penggunaan Dana KNPB;
  - hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
  - jangka waktu perikatan
- (6) Kepada Penerima KNPB dikenakan Biaya Administrasi Pinjaman.
- (7) Biaya Administrasi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII SUMBER DANA

### Pasal 11

Dana KNPB bersumber dari :

- APBD Kabupaten Pakpak Bharat yang karena sifatnya dipergunakan untuk membiayai usaha ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- penarikan kembali pokok pinjaman dana bergulir;
- pendapatan dari dana bergulir; dan
- saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD.

### Pasal 12

Besaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 13

Dalam hal program penyaluran dana KNPB tidak diperlukan lagi, Pemerintah Daerah dapat menarik kembali semua dana pinjaman bergulir yang ada pada masyarakat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB VIII PLAFON PINJAMAN, JANGKA WAKTU PINJAMAN DAN ANGSURAN

### Bagian Kesatu Plafon Pinjaman

### Pasal 14

Besaran plafon pinjaman ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Jangka Waktu Pinjaman dan Angsuran

Pasal 15

- (1) Kepada para peminjam dapat diberikan masa tenggang pembayaran angsuran.
- (2) Masa tenggang pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jangka waktu pengembalian KNPB paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Periode waktu pembayaran angsuran paling lama per 6 (enam) bulan sejak penandatanganan perjanjian pinjaman.
- (5) Periode waktu pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Lembaga perantara yang ditunjuk sebagai penyalur dan penerima angsuran dana KNPB membuat laporan bulanan kepada Pengelola KNPB sebagai bahan pengawasan.
- (2) Pengelola KNPB dan SKPD terkait wajib melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap penerima dana KNPB.
- (3) Pengelola KNPB dan SKPD terkait dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan, monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB X  
MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu  
Monitoring

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan monitoring penggunaan dana KNPB dilaksanakan oleh Pengelola KNPB dan Instansi yang terkait secara periodik.
- (2) Pengelola KNPB bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dana KNPB.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 18

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh Pengelola KNPB dan Instansi yang terkait secara periodik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan atas penyaluran, penggunaan dan pengembalian dana KNPB.

- (3) Pengelola KNPB bertanggung jawab terhadap pelaksanaan evaluasi dana KNPB.

Bagian Ketiga  
Laporan Keuangan

Pasal 19

Pengelola KNPB wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
SANKSI

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi penyalahgunaan, keterlambatan pengembalian dan atau tidak mengangsur dana KNPB secara tepat waktu, kepada penerima dana KNPB diberikan teguran tertulis oleh pengelola KNPB.
- (2) Pengelola KNPB yang menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan daerah diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman dikenakan sanksi administrasi berupa denda dari nilai pokok angsuran yang tertunggak.
- (4) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan maka pengelola KNPB berhak menjual agunan penerima dana KNPB yang bersangkutan.
- (6) Setiap orang, badan hukum dan atau kelompok yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (7) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pelanggaran.
- (8) Selain dengan dikenakan pidana sebagaimana di maksud pada ayat 6 dapat juga dikenakan pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu Perjanjian Kerjasama.
- (2) Untuk Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir yang masih dalam proses penyusunan agar mengacu ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pengaturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak

Pada tanggal 19 Desember 2013

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

**dto**

**REMIGO YOLANDO BERUTU**

Diundangkan di Salak

pada tanggal 19 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

**dto**

**HOLLER SINAMO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2013  
NOMOR 8**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**NOMOR 8 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT**

**I. PENJELASAN UMUM**

Program Kredit Nduma Pakpak Bharat adalah bantuan perkuatan pemerintah dalam bentuk uang yang disalurkan kepada usaha perorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui pola bergulir. Pola bergulir adalah cara memanfaatkan bantuan kepada usaha perorangan dan/atau usaha masyarakat. Secara umum program dana bergulir bertujuan untuk:

- a. meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan,
- b. meningkatkan volume UMKM,
- c. meningkatkan penyerapan tenaga kerja,
- d. meningkatkan semangat berusaha, dan
- e. membangkitkan etos kerja.

Konsep dari Program Kredit Nduma Pakpak Bharat sesuai dengan landasan filosofi perekonomian Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial yang terdapat dalam Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, nilai kesetiakawanan dan kesadaran berbangsa. Dengan penegasan bahwa Pancasila dengan Sila-sila yang terdapat di dalamnya merupakan landasan idiil. Sedangkan Undang-undang Dasar 1945 merupakan Landasan strukturalnya; Pasal 33 UUD 1945 sebagai pedoman geraknya, sedang landasan mentalnya adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.

Permasalahan tentang modal usaha untuk memacu dan meningkatkan perekonomian sektor usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat menindaklanjutinya dengan tujuan mengoptimalkan fungsi legislasi serta agar pengaturan lebih lanjut dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Maka pengaturan perkuatan permodalan usaha bagi masyarakat melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat Kabupaten Pakpak Bharat melalui Peraturan Daerah merupakan instrumen sosial (*social engineering*).

Dana Kredit Nduma Pakpak Bharat bertujuan untuk membantu penguatan modal guna pengembangan usaha perorangan dan/atau usaha masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi daerah.

Secara sosiologis, pengaturan masalah perkuatan permodalan usaha bagi masyarakat melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat Kabupaten Pakpak Bharat harus memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial, agar kondisi sosial ekonomi masyarakat terkendali. Pengaturan perkuatan permodalan usaha bagi masyarakat melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat Kabupaten Pakpak Bharat melalui Peraturan Daerah dapat dipandang sebagai solusi maupun sebagai upaya menumbuhkembangkan dan memacu usaha perekonomian masyarakat. Dengan demikian secara nyata usaha perekonomian rakyat kecil tersebut mampu menopang kemandirian ekonomi di era otonomi daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud “asas keadilan” adalah tidak ada diskriminasi/perbedaan perlakuan dalam pelaksanaan perkuatan permodalan usaha bagi masyarakat melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat.

#### Huruf b

Yang dimaksud “asas transparan” adalah dalam pelaksanaan perkuatan permodalan usaha bagi masyarakat melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat sehingga masyarakat usaha mikro dan usaha kecil dapat dengan mudah mengakses/memperoleh informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan perkuatan permodalan usaha bagi masyarakat melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat.

#### Huruf c

Yang dimaksud “asas kredibilitas” adalah Kredit Nduma Pakpak Bharat diberikan kepada masyarakat usaha mikro dan usaha kecil yang benar-benar berhak dan dapat dipercaya serta mempunyai kemampuan untuk mengelola dana Kredit Nduma Pakpak Bharat dengan baik.

#### Huruf d

Yang dimaksud “asas akuntabilitas” adalah dalam pelaksanaan Kredit Nduma Pakpak Bharat yang digulirkan kepada masyarakat usaha mikro dan usaha kecil dapat dipertanggungjawabkan baik pada tahap pencairan dana, pemanfaatan/penggunaan dana dan hasil dari pemanfaatan dana.

Pasal 4  
Cukup Jelas  
Pasal 5  
Cukup Jelas  
Pasal 6  
Cukup Jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup Jelas  
Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN  
2013 NOMOR 107**